



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Susantoso als Tupang;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Baru, RT 003 / RW 004, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizal Susantoso als Tupang ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP Kap/149/VII/2021/Reskrim tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa Rizal Susantoso als Tupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw



H  
K



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 362 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. *13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat 920 Kg;*  
**Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi YANUAR HERRY PRIBADI Bin SUHWENI**
  2. *1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau.*  
**Dikembalikan kepada PT BANDANG REZEKI LESTARI melalui Saksi GANDI BARUTU**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Excavator sedang mengerjakan proyek penimbunan tanah menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Pada saat Terdakwa melakukan penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saat itu Terdakwa menemukan potongan besi habeam milik PT. RAPP dengan jumlah total 13 (tiga belas) potong, lalu potongan besi tersebut dikumpulkan dan ditimbun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau dengan maksud agar tidak diketahui oleh Petugas Keamanan (Security) PT. RAPP;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menggali timbunan tanah yang berisi 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPP tersebut dengan cara memindahkan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau secara bertahap dari Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, di mana pada saat trip pertama Terdakwa telah berhasil memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP tersebut ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, akan tetapi pada trip kedua saat Terdakwa sedang mengangkat dan sudah memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, tiba-tiba saat itu datang saksi BERLIN MARADU SIAHAAN dan langsung menegur Terdakwa, kemudian saat itu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan potong besi habeam milik PT. RAPP dari alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau tersebut, lalu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menghubungi saksi WEDI NURIA ARIANTO Bin ZAINURI dan saksi YANUAR HERRY PRIBADI Bin SUHWENI untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg milik PT. RAPP. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg milik PT RAPP rencananya akan dijual kepada Sdr. SEMBIRING. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi YANUAR HERRY PRIBADI Bin SUHWENI langsung melapor ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. RAPP. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. RAPP mengalami kerugian sekitar Rp 3.680.000 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuar Herry Pribadi Bin Suhweni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG;

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi korbannya adalah PT. RAPP;

Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP selaku Supervisor Security PT. RAPP serta tugas saksi yaitu bertanggung jawab terkait pengawasan dan pengamanan terkait barang barang serta areal milik perusahaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa adapun barang yang diambil milik PT. RAPP yang diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg;

Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI, yang pada saat kejadian alat tersebut digunakan terdakwa (sebagai operator excavator) untuk mengerjakan proyek penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa kronologis kejadiannya, bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi sedang berada di Posko Security, selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi BERLIN MARADU SIAHAAN yang sedang melaksanakan patroli di Areal Tower I PT. RAPP karena menemukan terdakwa sedang memindahkan besi habeam dari Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, di mana dari informasi yang diperoleh dari saksi BERLIN MARADU SIAHAAN, pada saat trip pertama terdakwa telah berhasil memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K





ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, akan tetapi pada trip kedua saat terdakwa sedang mengangkut dan sudah memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, tiba-tiba saat itu datang saksi BERLIN MARADU SIAHAAN dan langsung menegur terdakwa, kemudian saat itu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menyuruh terdakwa untuk menurunkan potong besi habeam milik PT. RAPP dari alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg yang diambil oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg rencanya akan dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal yang sudah menunggu ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit;

Bahwa terhadap 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg yang diambil oleh terdakwa masih digunakan oleh PT. RAPP sebagai besi cadangan untuk proyek yang dibangun di PT. RAPP, selain itu apabila di dalam Areal Proyek penimbunan tanah ditemukan potongan besi maka harus diberitahukan kepada PT. RAPP dan dikumpulkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh PT. RAPP;

Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;

Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan milik dari PT. BANDANG REZEKI LESTARI;

Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. RAPP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. RAPP mengalami kerugian sekitar Rp 3.680.000 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Berlin Maradu Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi korbannya adalah PT. RAPP;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP selaku Security PT. RAPP serta tugas saksi yaitu bertanggung jawab melakukan partoli pengamanan di areal perusahaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang diambil milik PT. RAPP yang diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI, yang pada saat kejadian alat tersebut digunakan terdakwa (sebagai operator excavator) untuk mengerjakan proyek penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT RAPP, dengan cara terlebih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu potongan besi tersebut dikumpulkan dan ditimbun oleh terdakwa, selanjutnya dengan maksud agar tidak diketahui oleh saksi dan Petugas Keamanan (Security) PT. RAPP, selanjutnya terdakwa menggali potongan besi tersebut dan memindahkannya secara bertahap dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI dari Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya, bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi mengontrol ke Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI yang dioperasikan oleh terdakwa sedang memindahkan potongan besi habeam dari tumpukan tanah di Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit. Saat itu, terdakwa memindahkan potongan besi tersebut secara bertahap, di mana saat trip pertama Terdakwa telah berhasil memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP tersebut ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, akan tetapi pada trip kedua saat Terdakwa sedang mengangkat dan sudah memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, tiba-tiba saat itu datang saksi dan langsung menegur Terdakwa, kemudian saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menurunkan potong besi habeam milik PT. RAPP dari alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau tersebut, lalu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menghubungi saksi YANUAR HERRY PRIBADI Bin SUHWENI;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg telah telah berhasil dipindahkan dan dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi, terhadap barang bukti 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg milik PT. RAPP yang diambil terdakwa rencananya akan dijual terdakwa kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang yang tidak dikenal yang sudah menunggu ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg yang diambil oleh terdakwa masih digunakan oleh PT. RAPP sebagai besi cadangan untuk proyek yang dibangun di PT. RAPP, selain itu apabila di dalam Areal Proyek penimbunan tanah ditemukan potongan besi maka harus diberitahukan kepada PT. RAPP dan dikumpulkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh PT. RAPP;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan milik dari PT. BANDANG REZEKI LESTARI;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. RAPP;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, PT. RAPP mengalami kerugian sekitar Rp 3.680.000 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Gandi Barutu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dengan terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG, akan tetapi kenal dengan terdakwa karena bekerja di PT. BANDANG REZEKI LESTARI sebagai operator excavator 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau yang menjadi barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RIZAL SUSANTOSO Als TUPANG, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi korbannya adalah PT. RAPP;

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang diambil milik PT. RAPP yang diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg;

- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI, yang pada saat kejadian alat tersebut digunakan terdakwa (sebagai operator excavator) untuk mengerjakan proyek penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi bekerja di Humas pada PT. BANDANG REZEKI LESTARI;

- Bahwa saksi menerangkan benar terdapat proyek penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang sedang dikerjakan oleh PT. BANDANG REZEKI LESTARI, di mana dalam proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI, dan operator excavator tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dasar kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI yaitu receipt / invoice no 84022620 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, yang mana 1 (satu) unit alat berat tersebut merupakan milik dari PT. BANDANG REZEKI LESTARI;
- Bahwa saksi menunjukkan dipersidangan bukti surat atas kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau milik dari PT. BANDANG REZEKI LESTARI yaitu berupa receipt / invoice no 84022620 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA;
- Bahwa Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Excavator sedang mengerjakan proyek penimbunan tanah menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Lalu pada saat Terdakwa melakukan penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menemukan potongan besi habeam milik PT. RAPP dengan jumlah total 13 (tiga belas) potong, lalu potongan besi tersebut dikumpulkan dan ditimbun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau dengan maksud agar tidak diketahui oleh Petugas Keamanan PT. RAPP;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menggali timbunan tanah yang berisi 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT. RAPP tersebut dengan cara memindahkan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau secara bertahap dari Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, di mana pada saat trip pertama Terdakwa telah berhasil memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP tersebut ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, akan tetapi pada trip kedua saat Terdakwa sedang mengangkut dan sudah memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, tiba-tiba saat itu datang saksi BERLIN MARADU SIAHAAN dan langsung menegur Terdakwa, kemudian saat itu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan potong besi habeam milik PT. RAPP dari 1 unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau tersebut;
- Bahwa lalu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menghubungi temannya untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg milik PT. RAPP dan pada akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm 920$  Kg milik PT RAPP rencananya akan dijual kepada Sdr. SEMBIRING yang sebelum kejadian menawarkan kepada terdakwa mengumpulkan potongan besi yang ditemukan di areal proyek penimbunan tepatnya di Areal Tower I PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau adalah milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melalui Ibu Terdakwa telah mengajukan permohonan perdamaian dan permintaan maaf kepada PT. RAPP;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. RAPP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1.13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat 920 Kg;

2.1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 274/Pen.Pid/2021/PN Plw, tertanggal 27 Juli 2021 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Invoice nomor 840226209 tanggal 29 April 2021 untuk PT Bandang Rezeki Lestari dari PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia;
- Surat Permohonan dari Sdri Restauli yang merupakan Orang tua dari Terdakwa kepada PT.RAPP selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Excavator sedang mengerjakan proyek penimbunan tanah menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K





- Bahwas pada saat Terdakwa melakukan penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Terdakwa menemukan potongan besi habeam milik PT. RAPP dengan jumlah total 13 (tiga belas) potong, lalu potongan besi tersebut dikumpulkan dan ditimbun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau dengan maksud agar tidak diketahui oleh Petugas Keamanan PT. RAPP;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menggali timbunan tanah yang berisi 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT. RAPP tersebut dengan cara memindahkan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau secara bertahap dari Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit;
- Bahwa pada saat trip pertama Terdakwa telah berhasil memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP tersebut ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, akan tetapi pada trip kedua saat Terdakwa sedang mengangkut dan sudah memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, diketahui oleh saksi BERLIN MARADU SIAHAAN dan langsung menegur Terdakwa, kemudian saat itu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan potong besi habeam milik PT. RAPP dari 1 unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau tersebut;
- Bahwa lalu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menghubungi temannya untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP dan pada akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



RAPP rencananya akan dijual kepada Sdr. SEMBIRING yang sebelum kejadian menawarkan kepada terdakwa mengumpulkan potongan besi yang ditemukan di areal proyek penimbunan tepatnya di Areal Tower I PT. RAPP;

- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau adalah milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI;
- Bahwa Terdakwa melalui Ibu Terdakwa telah mengajukan permohonan perdamaian dan permintaan maaf kepada PT. RAPP;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. RAPP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Rizal Susantoso als Tupang dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak dimana dalam hal ini telah terjadi perpindahan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Excavator sedang mengerjakan proyek penimbunan tanah menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau di Areal Tower I PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan penimbunan tanah di Areal Tower I PT. RAPP, Terdakwa menemukan potongan besi habeam milik PT. RAPP dengan jumlah total 13 (tiga belas) potong, lalu potongan besi tersebut dikumpulkan dan ditimbun oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau dengan maksud agar tidak diketahui oleh Petugas Keamanan PT. RAPP;

Menimbang bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menggali timbunan tanah yang berisi 13 (tiga belas) potong besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 13 (tiga belas) potong

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi habeam milik PT. RAPP tersebut dengan cara memindahkan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau secara bertahap dari Areal Tower I PT. RAPP ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit;

Menimbang bahwa pada saat trip pertama Terdakwa telah berhasil memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP tersebut ke Pinggir Area Tower I PT. RAPP tepatnya di Pinggir Areal Sawit, akan tetapi pada trip kedua saat Terdakwa sedang mengangkut dan sudah memindahkan potongan besi habeam milik PT. RAPP menggunakan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau, diketahui oleh saksi BERLIN MARADU SIAHAAN dan langsung menegur Terdakwa, kemudian saat itu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan potong besi habeam milik PT. RAPP dari 1 unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau tersebut;

Menimbang bahwa lalu saksi BERLIN MARUDU SIAHAAN menghubungi temannya untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP dan pada akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT RAPP rencananya akan dijual kepada Sdr. SEMBIRING yang sebelum kejadian menawarkan kepada terdakwa mengumpulkan potongan besi yang ditemukan di areal proyek penimbunan tepatnya di Areal Tower I PT. RAPP;

Menimbang bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna Hijau adalah milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Ibu Terdakwa telah mengajukan permohonan perdamaian dan permintaan maaf kepada PT. RAPP;

Menimbang bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg milik PT. RAPP;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat  $\pm$  920 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. RAPP;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat 920 Kg merupakan milik PT.RAPP maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi YANUAR HERRY PRIBADI Bin SUHWENI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau walaupun digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak akan tetapi sebagaimana fakta Hukum bahwa alat berat tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan bukan untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui oleh PT Bandang Rezeki Lestari sehingga tidaklah adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut merupakan milik PT BANDANG REZEKI LESTARI sebagaimana bukti surat receipt / invoice no 84022620 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Gandu Barutu maka barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada PT BANDANG REZEKI LESTARI melalui Saksi GANDI BARUTU;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K





karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan PT RAPP;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Susantoso als Tupang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) potongan besi habeam dengan berat 920 Kg;  
**Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi YANUAR HERRY PRIBADI Bin SUHWENI;**
  - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator YN15428855 Model SK200XDL-10 warna hijau.  
**Dikembalikan kepada PT BANDANG REZEKI LESTARI melalui Saksi GANDI BARUTU;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan di ruang sidang Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Plw

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)